



**P U T U S A N**

**Nomor: 43/Pid.B/2012/PN. Mal**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMAN Bin H. HARUNA  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/12 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Trans Kaltim RT. 6 Desa Kuala Lapang  
Kec.Malinau Barat Kab.Malinau

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1 (Manajemen)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 08 Mei 2012, Nomor : PRINT-184/Q.4.21/Ep.2/05/2012, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 27 Mei 2012 di Rutan Polres Malinau.
3. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, tanggal 15 Mei 2012, Nomor : 55/SPP/Pen.Pid/2012/PN.Mal, sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d 13 Juni 2012 di Rutan.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, tanggal 11 Juni 2012, Nomor : 55/SPP/Pen.Pid/2012/PN.Mal, sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d 12 Agustus 2012 di Rutan.



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan ;

## **Pengadilan Negeri tersebut telah**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 15 Mei 2012, Nomor : 43/Pen.Pid/2012/PN.Mal. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;

Membaca Berkas perkara ;

Mendengar dan membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Membaca bukti surat ;

Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti ;

Mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Nomor : REG. PERKARA : PDM-38/ MAL/ 05/2012, tanggal 11 Juni 2012 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Bin H. HARUNA bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam jenis L300 dengan No. Polisi KT 8456 CK No. Rangka: MHMLOPU399KO25821 Nomor Mesin: 4D56C-E10712 beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Jumarlin ;
- 3 (tiga) drum plastik warna biru ;
- BBM jenis minyak tanah  $\pm$  600 (enam ratus) liter ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAKRI Bin HADI ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan pada **hari Senin tanggal 11 Juni 2012** yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga, serta memohon agar Pengadilan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif tertanggal 28 Mei 2012 Nomor : REG. PERKARA : PDM-38/ MAL/ 05/2012 sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU :**

Bahwa terdakwa **Herman Bin H.Haruna** pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2012 sekitar Jam 19.00 wita bertempat di Desa Kuala Lapang Kec.Malinau Barat Kab.Malinau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas , awalnya saksi Bakri Bin Hadi (dalam berkas terpisah) akan membeli BBM jenis minyak tanah di kios BBM “HIDAYAH” milik terdakwa yang tidak mempunyai surat izin penyimpanan dan surat izin Niaga BBM jenis minyak tanah yang bersubsidi dari Pemerintah untuk di bawa atau di jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sengayan Kec.Malinau Selatan Kab.Malinau akan tetapi terdakwa berkata kepada saksi Bakri Bin Hadi "MINYAK TANAH BELUM ADA" sehingga saksi Bakri Bin Hadi pergi menuju terminal untuk mencari penumpang yang mau ke Desa Sengayan kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi Bakri Bin Hadi kembali ke kios BBM "HIDAYAH" milik terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi Bakri Bin Hadi "BAWA AJA PAKAI DRUM" sehingga saksi Bakri Bin Hadi membawa BBM jenis minyak tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) drum atau  $\pm$  526,82 (lima ratus dua puluh enam koma delapan puluh dua) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam jenis L-300 Nomor Polisi KT-8456-CK dan saksi Bakri Bin Hadi menyerahkan uang pembelian BBM jenis minyak tanah tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga perliternya Rp.4.500,- yang mana seharusnya BBM jenis minyak tanah yang disubsidi Pemerintah harga perliternya sebesar Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya setelah itu saksi Bakri Bin Hadi pada saat pulang menuju Desa Sengayan Kec.Malinau Selatan dan tepatnya di Simpang Empat Desa Sempayang Kec.Malinau Barat dihentikan oleh saksi Toni Dwi Wahyudi Anak Dari Lawai, Simon Tammu,SH Anak Dari Petrus Iswan dan saksi Jefri J Yom anak Dari Deki Yom (anggota Polri Malinau) karena melihat melihat saksi Bakri Bin Hadi sedang membawa BBM jenis Minyak Tanah lalu saksi Simon Tammu, SH menanyakan kepada saksi Bakri Bin Hadi mengenai surat-surat ijin membawa BBM jenis Minyak Tanah dari Pemerinah namun saksi Bakri Bin Hadi tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi Bakri Bin Hadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa dalam mengangkut atau Berniaga Bahan Bakar Migas (BBM) jenis minyak Tanah yang di subsidi oleh Pemerintah tidak di lengkapi surat-surat izin pengangkutan atau surat izin Niaga dari Pemerintah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Herman Bin H.Haruna** pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di simpang empat Sempayang Kec.Malinau Selatan Kab.Malinau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan Niaga sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tanpa izin usaha Niaga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas , awalnya saksi Bakri Bin Hadi (dalam berkas terpisah) akan membeli BBM jenis minyak tanah di kios BBM “HIDAYAH” milik terdakwa yang tidak mempunyai surat izin penyimpanan dan surat izin Niaga BBM jenis minyak tanah yang bersubsidi dari Pemerintah untuk di bawa atau di jual di Desa Sengayan Kec.Malinau Selatan Kab.Malinau akan tetapi terdakwa berkata kepada saksi Bakri Bin Hadi “MINYAK TANAH BELUM ADA” sehingga saksi Bakri Bin Hadi pergi menuju terminal untuk mencari penumpang yang mau ke Desa Sengayan kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi Bakri Bin Hadi kembali ke kios BBM “HIDAYAH” milik terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi Bakri Bin Hadi “BAWA AJA PAKAI DRUM” sehingga saksi Bakri Bin Hadi membawa BBM jenis minyak tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) drum atau  $\pm$  526,82 (lima ratus dua puluh enam koma delapan puluh dua) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam jenis L-300 Nomor Polisi KT-8456-CK dan saksi Bakri Bin Hadi menyerahkan uang pembelian BBM jenis minyak tanah tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga perliternya Rp.4.500,- yang mana seharusnya BBM jenis minyak tanah yang disubsidi Pemerintah harga perliternya sebesar Rp. ,3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya setelah itu saksi Bakri Bin Hadi pada saat pulang menuju Desa Sengayan Kec.Malinau Selatan dan tepatnya di Simpang Empat Desa Sempayang Kec.Malinau Barat dihentikan oleh saksi Toni Dwi Wahyudi Anak Dari Lawai, Simon Tammu,SH Anak Dari Petrus Iswan dan saksi Jefri J Yom anak Dari Deki Yom (anggota Polri Malinau) karena melihat saksi Bakri Bin Hadi sedang membawa BBM jenis Minyak Tanah lalu saksi Simon Tammu, SH menanyakan kepada saksi Bakri Bin Hadi mengenai surat-surat ijin membawa BBM jenis Minyak Tanah dari Pemerintah namun saksi Bakri Bin Hadi tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi Bakri Bin Hadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam **mengangkut**, menyimpan dan **Berniaga** Bahan Bakar Migas (BBM) jenis minyak Tanah yang disubsidi oleh Pemerintah **tidak di lengkapi surat-surat izin pengangkutan**, surat izin penyimpanan dan **surat izin Niaga** Bahan Bakar Migas (BBM) jenis minyak tanah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. **SIMON TAMMU, SH Anak dari PETRUS ISWAN** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 20.00 wita pada saat saksi Simon Tammu, saksi Tony Dwi Wahyudi dan sdr. Jefri J. Yom (anggota Polisi) sedang melakukan patroli ke arah Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, di tengah perjalanan di Simpang Empat Sempayang saksi dan rekan-rekannya yang lain mengamankan adanya mobil yang sedang mengangkut BBM tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah ;
  - Bahwa mobil yang diamankan oleh saksi bersama rekan-rekannya adalah mobil Mitsubishi warna hitam jenis L300 dengan No. Polisi KT 8456 CK yang dikendarai oleh terdakwa Bakri Bin Hadi ;
  - Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut tiga drum BBM jenis minyak tanah sebanyak  $\pm$  600 liter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

2. **TONI DWI WAHYUDI Alias TONI anak dari LAWAI** di depan persidangan dibacakan sesuai dengan BAP yang diberikan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 20.00 wita pada saat saksi Simon Tammu, saksi Tony Dwi Wahyudi dan sdr. Jefri J. Yom (anggota Polisi) sedang melakukan patroli ke arah Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, di tengah perjalanan di Simpang Empat Sempayang saksi dan rekan-rekannya yang lain mengamankan adanya mobil yang sedang mengangkut BBM tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah ;
- Bahwa mobil yang diamankan oleh saksi bersama rekan-rekannya adalah mobil Mitsubishi warna hitam jenis L300 dengan No. Polisi KT 8456 CK yang dikendarai oleh terdakwa Bakri Bin Hadi ;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut tiga drum BBM jenis minyak tanah sebanyak  $\pm 600$  liter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

3. **BAKRI Bin HADI** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 19.00 wita saksi membeli BBM jenis minyak tanah di kios terdakwa di Desa Kuala Lapang RT. 8 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis minyak tanah dari terdakwa sebanyak tiga drum dengan total  $\pm 600$  (enam ratus) liter minyak tanah dimana setiap drum berisi  $\pm 200$  (dua ratus) liter ;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis minyak tanah dari terdakwa seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau seharga Rp 4000,- (empat ribu rupiah) per liternya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak dari pejabat yang berwenang ketika mengangkut dan menjalankan usaha jual beli BBM jenis minyak tanah ;
- Bahwa terdakwa akan menjual BBM jenis minyak tanah yang dibeli di kios saksi HERMAN Bin H. HARUNA ke Desa Sengayan Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar di depan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 19.00 wita saksi BAKRI Bin HADI membeli BBM jenis minyak tanah di kios milik terdakwa di Desa Kuala Lapang RT. 8 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis minyak tanah kepada saksi BAKRI Bin HADI sebanyak tiga drum dengan total  $\pm$  600 (enam ratus) liter minyak tanah dimana setiap drum berisi  $\pm$  200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis minyak tanah kepada saksi BAKRI Bin HADI seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per drumnya atau seharga Rp 4000,- (empat ribu rupiah) per liternya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dari pejabat yang berwenang yang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dijelaskan bahwa yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ketika mengangkut dan menjalankan usaha jual beli BBM jenis minyak tanah ;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis minyak tanah kepada saksi BAKRI Bin HADI dan terdakwa mengetahui kalau BBM jenis minyak tanah tersebut akan dijual kembali ke Desa Sengayan Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam jenis L300 dengan No. Polisi KT 8456 CK No. Rangka: MHMLOPU399KO25821 Nomor Mesin: 4D56C-E10712 beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Jumarlin ;
- 3 (tiga) drum plastik warna biru ;
  - BBM jenis minyak tanah  $\pm$  600 (enam ratus) liter ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan sesuai dengan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan Nomor :20/Iz/ Pen.Pid/2011/PN.Mal sehingga sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 19.00 wita saksi BAKRI Bin HADI membeli BBM jenis minyak tanah di kios milik terdakwa di Desa Kuala Lapang RT. 8 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis minyak tanah kepadasaksi BAKRI Bin HADI sebanyak tiga drum dengan total  $\pm$  600 (enam ratus) liter minyak tanah dimana setiap drum berisi  $\pm$  200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis minyak tanah kepada saksi BAKRI Bin HADI seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per drumnya atau seharga Rp 4000,- (empat ribu rupiah) per liternya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dari pejabat yang berwenang yang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dijelaskan bahwa yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ketika mengangkut dan menjalankan usaha jual beli BBM jenis minyak tanah ;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis minyak tanah kepada saksi BAKRI Bin HADI dan terdakwa mengetahui kalau BBM jenis minyak tanah tersebut akan dijual kembali ke Desa Sengayan Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu KESATU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, KEDUA Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan KESATU yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsure - unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

**ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap orang* ” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana ini ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **HERMAN Bin H. HARUNA** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan Pembenaan dan Pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas diri terdakwa, maka Pengadilan berkeyakinan **“Unsur Setiap Orang”** telah terpenuhi secara hukum ;

**ad.2. Unsur Yang Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disebutkan setiap kegiatan usaha hilir badan usaha harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Adapun Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi tersebut adalah : Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa telah menjual sebanyak tiga drum BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah di kios BBM "HIDAYAH" milik terdakwa. Saksi BAKRI Bin HADI membeli BBM jenis minyak tanah di kios milik terdakwa sebanyak tiga drum seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana setiap drum berisi  $\pm$  200 (dua ratus) liter. Terdakwa juga mengetahui kalau BBM jenis minyak tanah tersebut oleh saksi BAKRI Bin HADI akan dijual kembali ke Desa Sengayan Kec. Malinau Selatan Kab.Malinau ;

Bahwa dalam menjalankan kegiatan niaga bahan bakar minyak, terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari pejabat yang berwenang yang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dijelaskan bahwa yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan **"Unsur Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"**, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Pengadilan berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1997 terhadap pidana denda tidak diatur dalam pasal ini tentang tindakan apa yang ditimpahkan kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa guna kepentingan dan tujuan penegakan hukum serta sejalan dengan asas umum hukum pidana yakni menyatakan bahwa hukum (peraturan) yang lebih tinggi mengalahkan hukum (peraturan) yang lebih rendah ( Lex superior derogat lex inferior), sehingga Pengadilan akan berpedoman/ merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Bab II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umum dari sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan pidana kurungan sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam KUHP Bab II pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa *bilamana dijatuhkan pidana denda, maka denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan* serta dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa *lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan*, untuk dapat menjatuhkan pidana kurungan pengganti kepada Terdakwa tersebut apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, yang lamanya pidana kurungan pengganti tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Pengadilan menetapkan lamanya masa



Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Pengadilan memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam jenis L300 dengan No. Polisi KT 8456 CK No. Rangka: MHMLOPU399KO25821 Nomor Mesin: 4D56C-E10712 beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Jumarlin ;
- 3 (tiga) drum plastik warna biru ;
- BBM jenis minyak tanah  $\pm$  600 (enam ratus) liter, barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena akibat perbuatan terdakwa terjadi kelangkaan BBM di masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang





menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan, maka pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Bin H. HARUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”*** ;
2. Mempidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tersebut di atas tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam jenis L300 dengan No. Polisi KT 8456 CK No. Rangka: MHMLOPU399KO25821 Nomor Mesin: 4D56C-E10712 beserta kuncinya ;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Jumarlin ;
  - 3 (tiga) drum plastik warna biru ;
  - BBM jenis minyak tanah  $\pm$  600 (enam ratus) liter ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **BAKRI Bin HADI** ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari : Selasa **Tanggal 12 Juni 2012**, oleh kami : **PRANSIS SINAGA, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NALFRIJHON, SH. MH.**, dan **AHMAD GAZALI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa **Tanggal 19 Juni 2012** , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut **PRANSIS SINAGA, SH. MH.**, didampingi hakim-hakim Anggota, **LA ODE ARSAL KASIR, SH. MH.**, dan **AHMAD GAZALI, SH.**, dan dihadiri oleh : **SADAR SUANNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **PARMANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

**Hakim –Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

1. **NALFRIJHON, SH. MH.**

**PRANSIS SINAGA, SH. MH.**

2. **AHMAD GAZALI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**SADAR SUANNA, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)